



PUTUSAN

Nomor : 26 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SRI SURYATI HATARI** ;
Pangkat/Nrp. : Serma (K)/21960343970175 ;
Jabatan : Bati Tuud Pok Tuud ;
Kesatuan : Srendam XVI/Pattimura ;
Tempat lahir : Ternate ;
Tanggal lahir : 07 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Lorong Muhammadiyah RT. 001 RW. 02 Kel.
Wainitu Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas dan pada tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Mess Pattimura Jl. Slamet Riyadi dan di Desa Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”* ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Terdakwa (Sri Suryati Hatari) masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba (Kowad) di Pusdik Kowad di Lembang Kab. Bandung selama 6 (enam) bulan dan tahun 1996 lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan perhubungan di Pusdikhub di Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan selanjutnya pada tahun 1997 ditempatkan pertama kali di Srenum Mabes TNI selama 3 (tiga) bulan kemudian dimutasikan di Kesatuan Dithubad Jakarta sampai dengan bulan Juli 2010 selanjutnya bulan Agustus tahun 2010 dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serma (K) Nrp. 21960343970175 jabatan Bati Tuud Pok Tuud Srendam XVI/Pattimura ;
- b Bahwa pada tanggal 17 September 2012 Saksi-1 (Sdr. Jefri Lekatompessy) mengetahui Saksi-3 (Sdr. Rico Han) membawa mobil Avanza warna hitam Nopol. DE 943 AC milik Saksi-1 digunakan untuk disewakan di Pangkalan Taksi Jl. Said Perintah Kota Ambon dan selama 3 (tiga) bulan berjalan Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 uang pembayaran setoran dari hasil sewa mobil Avanza tersebut kemudian Saksi-3 menyampaikan mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dengan setiap harinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan total sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) belum terbayarkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menarik mobil Avanza tersebut di Mess Pattimura dan meminta tolong kepada teman Saksi-1 tentang nomor *handphone* milik Terdakwa, setelah Saksi-1 menerima nomor HP milik Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta uang pembayaran sewa mobil Avanza milik Saksi-1 selanjutnya beberapa minggu kemudian Terdakwa hanya mampu membayar sewa sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan semen 50 (lima puluh) sak dikirim kepada Saksi-1 dengan harga persaknya Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.25.700.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sewa mobil yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- c Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan keperluan akan menyewa lagi mobil Avanza warna hitam nopol DE 943 AC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negosiasi harga uang sewa semula dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya menjadi Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan para pihak (Terdakwa dan Saksi-1) yang dilakukan secara lisan kemudian Saksi-1 mengantar mobil tersebut ke Mess Pattimura di Jl. Slamet Riyadi Kota Ambon dan selama Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam nopol DE 943 AC kurang lebih 2 (dua) bulan Terdakwa tidak ada upaya melakukan pembayaran uang sewa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) belum ditambah uang sewa sisa hutang pemakaian 3 (tiga) bulan pertama sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

d Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak ada itikad baik membayar uang sewa kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Beny Rehalat) datang menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan akan melaporkan Terdakwa apabila tidak membayar uang sewa mobil milik Saksi-1 setelah Terdakwa mengetahui sikap Saksi-1 akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura dan menarik mobil Avanza yang masih dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa bersedia akan membayar semua uang sewa kepada Saksi-1 dengan membuat kesepakatan perjanjian pembayaran selanjutnya Saksi-1 memberikan keringanan kepada Terdakwa agar membayar sejumlah uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena pada saat Saksi-1 menarik mobilnya belum jatuh tempo ;

e Bahwa setelah Terdakwa sepakat akan membayar seluruh uang sewa kepada Saksi-1 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 09 Maret 2013 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan damai di Desa Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon tentang pelunasan uang sewa mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang pada pokoknya Terdakwa berjanji akan membayar seluruh uang sewa mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC yang diketahui oleh Saksi-2 (Sdr. Beny Rehalat) dan Serda Yasser Prayoga Nrp. 21080640520688 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pembayaran pada tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 2 Pembayaran pada tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 3 Pembayaran pada tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- f Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah tidak ada itikad baik dan tidak menepati janjinya membayar seluruh uang sewa mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC yang sudah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan damai tanggal 09 Maret 2013 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 02 April 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-24/A-24/IV/2013/XVI tanggal 02 April 2013 ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 29 Oktober 2013 sebagai berikut :

- Mohon agar Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP 21960343970175 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
- Dengan mengingat Pasal 378 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP 21960343970175 dijatuhi :

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 Berupa surat :

- a 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari Nrp. 21960343970175 dengan Saksi-1 (Sdr. Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) lembar BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT. Surya Darma Perkasa ;
 - c 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0019977 mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC;
 - d 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0024001 mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC ;
 - e 2 (dua) lembar foto mobil Avanza warna hitam nopol DE 943 AC ;
- Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara ;

1 Berupa barang :

1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak, dalam hal ini pemilik yang sah;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 123-K/PM III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SURYATI HATARI, Serma (K) Nrp. 21960343970175, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari) dengan Saksi-1 (Sdr. Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 ;
- 1 (Satu) lembar foto copy BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT. Surya Darma Perkasa ;
- 1 (Satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0019977 mobil avansa warna hitam Nopol DE 943 AC;

- 1 (Satu) lembar foto copy STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0024001 mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC;
- 2 (Dua) lembar foto mobil Avanza warna hitam nopol DE 943 AC ;
- 1 (Satu) lembar kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,- ;
- 1 (Satu) lembar foto copy kwitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp. 3.100.000,- ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang :

- 1 (Satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Jefry Lekatompessy) ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor : APK/123-K/PM.III-18/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 November 2013, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Desember 2013 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 4 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 19 November 2013 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 4 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 yang menyatakan penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima adalah merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat dimintakan upaya hukum banding akan tetapi dapat dimintakan upaya hukum pemeriksaan tingkat Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 231 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
- 2 Bahwa Oditur militer tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 yang menyatakan bahwa keterangan dalam kwitansi tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah membayar sewa mobil kepada Saksi-1 dengan barang berupa semen sebanyak 50 sak senilai uang Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) karena Majelis Hakim telah keliru memasukkan dalil bahwa keterangan dalam kwitansi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1, karena Saksi-1 dalam fakta persidangan telah membantah keras bahwa Terdakwa pernah membayar sewa mobil yang disewa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 dengan semen sebanyak 50 sak senilai uang Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) karena pengiriman semen yang diterima oleh anak Saksi-1 adalah dalam rangka pembayaran rental mobil yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 September 2012 kepada Saksi-1 dan hal tersebut diketahui Saksi-3 (Sdr. Rico Han) sehingga apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak ada kaitannya pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014



- 3 Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 6 yang menyatakan bahwa pada bulan Pebruari 2013 Terdakwa pernah membayar uang sewa kepada Saksi-1 dengan barang berupa semen sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) yang nilainya sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah menyewa kendaraan Saksi-1 pada tanggal 14 Januari 2013 selama 2 (dua) bulan adalah tidak benar karena fakta sebenarnya adalah pembayaran berupa semen sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) yang nilainya sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran cicilan Terdakwa kepada Saksi-1 terhadap suatu kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilakukan pada tanggal 17 September 2012 yang diketahui Saksi-3 (Sdr. Rico Han) sehingga pendapat Majelis Hakim merupakan suatu yang keliru dan tidak mendasar karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran dan Saksi-1 telah membantah dengan keras bahwa telah menerima pembayaran dari diri Terdakwa ;
- 4 Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 8 yang menyatakan bahwa dalam Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2013 tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bertindak sebagai pihak-pihak yang membuat perjanjian, apabila kenyataannya diperjalanan ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak dapat membayar hutang uang sewa, hal ini tidak dapat Saksi-1 dengan semauanya menuntut Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan, karena hal ini ada dalam ranahnya perdata dan bukan merupakan perbuatan/tindak pidana adalah tidak benar dan sangat sangat keliru karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak menepati janjinya untuk membayar seluruh uang sewa mobil Avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol. DE 943 AC adalah bukan merupakan perbuatan Perdata melainkan perbuatan Pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP ;

- 5 Bahwa Oditur militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 9 yang menyatakan bahwa kemudian perkara ini berkembang dan meluas ke ranah pidana oleh karena Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sebagai tindak pidana dan terhadap laporan Saksi-1 kepada Pomdam XVI/Pattimura tersebut Saksi-1 tetap menuntut Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil Toyota Avanza Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 yang sudah digunakan dan dinikmati oleh Terdakwa adalah tidak benar dan sangat keliru karena yang menjadi alasan kenapa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sebagai tindak pidana karena sesuai kesepakatan yang telah dibuat Terdakwa sama sekali tidak pernah membayar dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa hanya mengobral janji janji saja yang pada kenyataannya hanya bohong belaka dan tidak benar apabila Majelis berpendapat bahwa laporan Saksi-1 kepada Pomdam XVI/Pattimura tersebut Saksi-1 tetap menuntut Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil Toyota Avanza Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 yang sudah digunakan dan dinikmati oleh Terdakwa karena pada kenyataannya atau faktanya Saksi-1 tidak pernah meminta Terdakwa untuk membayar sewa mobil milik Saksi-1 setelah menyerahkan permasalahan tersebut untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan justru sebaliknya Majelis Hakim lah yang menanyakan tentang kesanggupan Terdakwa untuk membayar sewa kepada Saksi-1 dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim tersebut Terdakwa menjawab sanggup untuk menyicil sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) sehingga sekali lagi Saksi-1 tidak pernah meminta Terdakwa untuk membayar uang sewa mobil pasca Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ;
- 6 Bahwa Oditur militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 10 yang menyatakan bahwa sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon, Terdakwa pernah melakukan pembayaran uang sewa mobil dengan cara menyerahkan barang berupa semen sebanyak 50 (lima puluh) sak

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dimana untuk membeli dan mengirim semen ke rumah Saksi-1, Terdakwa meminta bantuan Saksi Tambahan-3 (Sdr. Serka Yakob Laturake) dan telah diterima oleh Saksi-1 melalui anaknya, sehingga sampai dengan saat ini sisa harga sewa mobil yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sesuai dengan adanya kesepakatan tertulis pada tanggal 9 Maret 2013 berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) adalah tidak benar karena pembayaran uang sewa mobil dengan cara menyerahkan barang berupa semen sebanyak 50 (lima puluh) sak dengan harga semen persaknya Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah) sehingga nilai uangnya sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah pembayaran sisa hutang yang belum dibayar sesuai kesepakatan tanggal 17 September 2012 bukan pada tanggal 14 Januari 2013 sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim menurut Oditur adalah suatu hal yang keliru ;

- 7 Bahwa Oditur militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 11 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy adalah dalam rangka sewa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol DE 943 AC milik Saksi-1 yang disewa untuk jangka waktu 2 (dua) bulan akan tetapi Oditur tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa pembayarannya akan dilakukan secara bertahap dan telah diangsur satu kali oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran uang sewa yang menjadi kewajiban Terdakwa kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sesuai Pasal 1239 KUHPerdara, hal tersebut termasuk ranah perdata yang harus diselesaikan di Pengadilan Perdata, pendapat Majelis Hakim tersebut merupakan hal yang keliru dan tidak mendasar karena perbuatan Terdakwa dengan nyata telah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak ada itikad baik dan tidak menepati janjinya membayar seluruh uang sewa mobil Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol. DE 943 AC adalah bukan merupakan perbuatan Perdata melainkan perbuatan Pidana ;

- 8 Bahwa Oditur militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 pada halaman 26 poin 12 yang menyatakan bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam katagori atau lingkup sebagaimana pasal 378 KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata yang berada pada ranah perdata bukan merupakan perbuatan atau tindak pidana, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut demikian ada, namun bukan merupakan tindak pidana sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena Oditur berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh diri Terdakwa adalah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP sehingga keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim dan telah membebaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer adalah keputusan yang sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan dan telah mengenyampingkan kepentingan publik dan kepentingan Militer ;
- 9 Bahwa Pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 yang menyatakan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah perdata, dengan demikian maka unsur-unsur mengadakan penipuan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan Oditur terhadap diri Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Oditur pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan **kurang memenuhi rasa keadilan** serta **kurang mempertimbangkan kepentingan militer dan kepentingan umum** dengan alasan :
 - a Bahwa benar Terdakwa selain dalam Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 Terdakwa juga sedang menghadapi perkara lain yaitu melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sertu Jen Anjaran Anggota Jasdam XVI/Pattimura sesuai surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Bahwa benar selain dua permasalahan di atas Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain yang melibatkan Anggota Kodam XVI/Pattimura mengalami kerugian yang perkaranya sedang diproses di tingkat Penyidikan Pomdam XVI/Pattimura diantaranya terhadap :

- 1 Serda (K) Winarni anggota Infolahtadam XVI/Pattimura ;
- 2 Sertu Ajat Sudrajat anggota Spersdam XVI/Pattimura ;
- 3 Serda Subhan anggota Spersdam XVI/Pattimura ;
- 4 Lettu Inf Heru anggota Inteldim Tobelo ;
- 5 Ny. Dwi Wilem (istri Mayor Chb Dwi Wilem anggota Hubdam) ;
- 6 Kapten Chb Darsik anggota Hubdam XVI/Pattimura ;
- 7 Ny. Sri Sulastri (kantin Makodam XVI/pattimura) ;
- 8 Serda Abdul Gani anggota Intelrem151/Binaiya ;
- 9 Mayor Inf Riko Kaspri Pangdam XVI/Pattimura ;
- 10 Serma (K) Yessy anggota korem 151/Binaiya ;
- 11 Sertu Anjaran anggota Jasdram XVI/Pattimura (Saksi-1) ;
- 12 Mayor Inf Davi anggota Yonif 731/Kabaresi ;
- 13 Ibu Ola Pegawai Bank BRI Pusat Ambon ;
- 14 Lettu Inf Zaenal anggota Pusintelad ;
- 15 Sertu Hasto anggota Perwakilan Jakarta ;
- 16 Mayor Cba Angga Kasiada anggota Bekangdam XVI/Pattimura ;
- 17 Mayor Czi I Gusti Putu Dwika ;

c Bahwa mengingat Terdakwa sebagai anggota TNI Bati Tuud Srendam XVI Patimura, yang berstatus Kowad berpangkat Serma, tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejak awal sewa menyewa berupa mobil kepada Saksi-1 adalah sebagai modus Terdakwa untuk melakukan penipuan, mengingat harga sewa menyewa dimulai dengan harga Rp.8.000.000,- sampai dengan Rp.10.500.000,- pada akhirnya membengkak menjadi Rp.31.500.000,-. Dengan harga sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan harga yang tidak layak dilakukan mengingat keperluan penggunaan aktifitas sebagai seorang anggota TNI yang berstatus Kowad dan sebagai ibu rumah tangga yang relatif tidak memerlukan kesibukan yang luar biasa sehingga memerlukan aktifitas kesehariannya dengan dukungan menyewa mobil dengan harga tersebut di atas, di sini sudah terlihat bahwa Terdakwa tidak jelas dalam tujuan, penggunaan dan waktu pembayaran yang



tidak tepat saat menyewa mobil milik Saksi-1. Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas adanya modus penipuan dengan cara memanfaatkan harta milik orang lain untuk spekulasi mencari keuntungan pribadi atau orang lain yang pada akhirnya menyebabkan Saksi-1 menjadi pihak yang dirugikan. Dan perbuatan Terdakwa dengan modus penipuan dengan menggunakan harta milik orang lain dan tidak sekali ini perbuatan tersebut dilakukan oleh diri Terdakwa hal tersebut juga dilakukan Terdakwa terhadap orang lain dengan perbuatan melakukan rangkaian kebohongan/penipuan, sehingga pada akhirnya Saksi-1 tergerak untuk menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa ;

- d Bahwa bentuk lain modus penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik Saksi-1 pada kenyataannya dalam pemanfaatannya ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dikarenakan mobil milik Saksi-1 yang berada di tangan Terdakwa tidak saja dipergunakan oleh Terdakwa dalam aktifitas kesehariannya, namun tanpa sepengetahuan Saksi-1 dimanfaatkan oleh teman atau keluarga Terdakwa dengan menerima imbalan ;
- 10 Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 kurang mempertimbangkan **“Kepentingan militer”** dan akan berdampak buruk terhadap prajurit lainnya karena putusan Majelis Hakim tersebut akan memberikan peluang bagi anggota TNI untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan dalih hutang piutang, kerjasama dan sewa menyewa dengan mengingat adanya Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang membebaskan Serma (K) Sri Suryati Hatari NRP. 21960343970175 yang sesuai fakta di Persidangan terbukti telah melakukan penipuan ;
- 11 Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Hakim Anggota II Mayor Chk Asmawi, SH., yang telah mengemukakan pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer adalah sebagai suatu tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a Bahwa tidak semua perbuatan yang didahului dengan suatu perjanjian penyelesaian hukumnya masuk ke dalam ranah hukum perdata, melainkan dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana ;



- b Bahwa salah satu ukuran atau syarat untuk menentukan apa perbuatan Terdakwa masuk dalam ranah perdata atau pidana dapat diketahui melalui niat atau sikap batin ;
 - c Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 dalam perjanjiannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa bersepakat untuk menyewa mobil milik Sdr. Jefry Lekatompessy (Saksi-1) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa menyewanya selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah uang sewanya Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dalam sewa mobil tersebut Terdakwa tidak langsung membayarnya melainkan dilakukan dengan cara mencicilnya setelah sekian lama menyewa, di sisi lain Terdakwa masih mempunyai tunggakan sewa mobil yang sebelumnya ;
 - d Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa membayarnya secara cicil namun tidak lancar, sehingga Terdakwa akan dilaporkan untuk diproses secara pidana, namun antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy membuat surat perjanjian tertanggal 9 Maret 2013 yang mana Terdakwa akan membayar sisa sewa mobil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), namun hingga sampai pada saat persidangan perkara Terdakwa ini, Terdakwa tidak pernah membayarnya lagi ;
 - e Bahwa sebagaimana lazimnya seseorang menyewa mobil (*rental*) sudah memiliki uang terlebih dahulu untuk menyewa/merentalnya, namun Terdakwa setelah 1 (satu) bulan pertama baru mencicilnya **dengan memberikan semen** kepada Saksi-1 Sdr. Jefry Lekatompessy sebanyak 50 (lima puluh) zak seharga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), selebihnya tidak pernah lagi, yang mana menurut Saksi-1 pembayaran berupa semen 50 zak tersebut untuk pembayaran kekurangan sewa mobil yang pertama adapun menurut Terdakwa untuk cicilan sewa mobil yang ke dua, itupun diberikan/dibayarkan setelah Saksi-1 beberapa kali menagih Terdakwa ;
 - f Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa telah terlihat dari niat atau sikap batin Terdakwa untuk tidak mau menyelesaikan kekurangan sewa mobil tersebut ;
- 12 Bahwa atas perbedaan pendapat Hakim Anggota II Mayor Chk Asmawi, S.H., tersebut telah bersesuaian dengan Saran Pendapat Hukum Kakumdam XVI/Pattimura kepada Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera sebagaimana tercantum dalam surat Kakumdam XVI/Pattimura Nomor R/109/VI/2013 tanggal 21 juni



2013 tentang pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara atas nama Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer III-18 Ambon) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan bahwa dalam kasus *a quo* antara Terdakwa dengan Sdr. Jefry Lekatompessy (Saksi-1) berawal dari hubungan sewa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC dengan bentuk perjanjian lisan dengan kesepakatan mulai tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa menyewa kendaraan tersebut secara bulanan selama 2 (dua) bulan dengan uang sewa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, yang sebelumnya Terdakwa telah melakukan hal yang sama yaitu pada kurun waktu tahun 2012 selama 3 (tiga) bulan dengan uang sewa yang disepakati sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sewa menyewa *in casu* telah selesai dibayar lunas oleh Terdakwa setelah melalui proses penagihan yang tidak mudah ;
- Bahwa pada tahap yang ke dua *in casu* sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa telah mengulangi menyewa mobil milik Sdr. Jefry Lekatompessy dengan seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan, dan dalam sewa menyewa *in casu* setelah 1 (satu) bulan Terdakwa ternyata tidak melaksanakan pembayaran, sehingga oleh pihak pemilik yakni Sdr. Jefry Lekatompessy telah dilakukan penagihan namun tidak dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa pun tidak melaksanakan pembayaran uang sewa, sehingga pada tanggal 9 Maret 2013 dibuatkan perjanjian perdamaian dengan ketentuan Terdakwa berjanji akan melunasi uang sewa mobil *in casu* dengan cara mencicil selama 3 (tiga) kali yaitu :
 - Tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - Tanggal 23 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata pada waktu yang telah diperjanjikan Terdakwa tidak bisa membayar kewajibannya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Adapun dalih Terdakwa telah membayar cicilan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014



juta seratus ribu rupiah) sebagai cicilan berupa membayar dengan 50 (lima puluh) sak semen dengan harga Rp62.000,00/sak adalah cicilan untuk sewa-menyewa tahap I bukan sebagai cicilan sewa-menyewa tahap II, sehingga dengan adanya fakta sedemikian maka telah sempurnalah bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap Sdr. Jefry Lekatompessy dalam hal sewa menyewa kendaraan *in casu*, hal tersebut bukanlah secara serta merta dapat dikategorikan sebagai termasuk perbuatan hukum perdata sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer III-18 Ambon)), karena telah terbukti bahwa dalam hal sewa menyewa kendaraan Avanza milik Sdr. Jefry Lekatompessy *in casu* terdapat sikap batin atau niat Terdakwa untuk melakukan penipuan, hal tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana, sesuai Pasal 378 KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer, karenanya putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI ;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI/TNI-AD pada umumnya dan Kesatuan pada khususnya di mata masyarakat ;

Ha-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* kiranya lebih tepat jika asas *Restorative Justice* diterapkan guna meringankan pihak Saksi Jefry Lekatompessy dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah *in casu*, sehingga Majelis Kasasi akan mempertimbangkan asas manfaat atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang bermanfaat pula terhadap korban Saksi Jefry Lekatompessy, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memerhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 123-K/PM.III-18/AD/VIII/2013 tanggal 19 November 2013 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SRI SURYATI HATARI, Serma (K), NRP. 21960343970175**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*Penipuan*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan dengan syarat khusus dalam masa percobaan tersebut Terpidana harus membayar uang sewa mobil yang telah disepakati sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi Jefry Lekatompessy ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa (Serma (K) Sri Suryati Hatari) dengan Saksi-1 (Sdr. Jefry Lekatompessy) tanggal 09 Maret 2013 tentang pelunasan uang sewa mobil Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC dari Terdakwa kepada Saksi-1 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB Nomor : 1770348 atas nama pemilik PT. Surya Darma Perkasa ;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0019977 mobil Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC ;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0024001 mobil Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC ;
- 2 (dua) lembar foto mobil Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC ;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp3.100.000,00 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari Toko Grizen Ambon, atas nama pembeli Saksi Tambahan-3 (Sdr. Yakob Laturake) tanggal 18 Februari 2013 tentang pembelian semen sebanyak 50 zak dengan harga Rp3.100.000,00 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Pol. DE 943 AC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-I (Sdr. Jefry Lekatompessy) ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal 17 April 2014 oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **21 April 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, serta dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, SH.

Untuk Salinan :

PANITERA
MAHKAMAH AGUNG R.I.

H. SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 19490827 198303 1 002

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 26 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)